



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1744/Pid.B/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara – perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mat Sahri Bin Abdul Sa`i (alm);
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 28 Desember 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Sikatan No. V, RW.012, Kel. Manukan Wetan, Kec. Tandes, Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan RUTAN oleh :

- Penyidik sejak tanggal 25 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;
- Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 15 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2024;
- Penuntut sejak tanggal 23 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 09 Desember 2024;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum, menyatakan bahwa ia menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa ;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum, No.Reg.Perkara : Nomor PDM-6214/08/2024 tanggal 20 November

Halaman 1 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **MAT SAHRI BIN ABDUL SA'I (ALM)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana (*Penggelapan*) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan **Kedua Pasal 372 KUHP**, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MAT SAHRI BIN ABDUL SA'I (ALM)** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara;
5. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT H1B02N41LO A/T, Nopol L-6722-CAH, Tahun 2024, Warna Hitam, Noka MH1JM8133RK089218, Nosin JM81E3085893 A.n AGUS HARITO D/a Kalimas Baru 2 Lebar 18 Rt/Rw 001/009 Kel. Perak Utara. Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya,

Dikembalikan kepada Saksi AGUS HARITO.

- 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan lisan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat tuntutannya dan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Penuntut Umum kedepan persidangan berdasarkan dakwaan sebagai berikut :

KESATU

Bahwa ia **Terdakwa MAT SAHRI BIN ABDUL SA'I** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Bolodewo yang terletak di Jl. Sidotopo Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **mengambil sesuatu barang** berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 An. AGUS HARITO d.a Kalimas Baru 2/Lebar/18 RW 09 RT 01 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya **yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain** yaitu Saksi AGUS HARITO **dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS HARITO di pertigaan RS PHC Surabaya kemudian mengajak untuk menjemput Sdr. MARNIYAH (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan isteri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibonceng menuju Pergirian Surabaya yang merupakan tempat Sdr. MARNIYAH berada selanjutnya bersama-sama menuju Warung Kopi Bolodewo yang terletak di Jl. Sidotopo Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk minum kopi. Saat minum kopi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 milik Saksi AGUS HARITO yang sedang terparkir dan membawa sepeda motor tersebut ke daerah Bulak Banteng untuk menggadaikan motor tersebut kepada Sdr. BAIL (Daftar Pencarian Orang). Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikanistrinya untuk **di transfer** ke anaknya di sampang dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk **dibelikan** 1 (satu) unit Handphone bekas merk Samsung J2 Prime namun sudah terjual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- **Bahwa** perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 An. AGUS HARITO d.a Kalimas Baru 2/Lebar/18 RW 09 RT 01 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya tersebut tanpa ijin dari Saksi AGUS HARITO dan mengakibatkan Saksi AGUS HARITO mengalami kerugian materiil

Halaman 3 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senilai ± Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bawa ia **Terdakwa MAT SAHRI BIN ABDUL SA'I** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Bolodewo yang terletak di Jl. Sidotopo Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS HARITO di pertigaan RS PHC Surabaya kemudian mengajak untuk menjemput Sdr. MARNIYAH (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan isteri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibonceng menuju Pergirian Surabaya yang merupakan tempat Sdr. MARNIYAH berada selanjutnya bersama-sama menuju Warung Kopi Bolodewo yang terletak di Jl. Sidotopo Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk minum kopi. Saat minum kopi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 milik Saksi AGUS HARITO dengan alasan mengantaristrinya ke rumah orangtuanya. Setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke daerah Bulak Banteng untuk digadaikan kepada Sdr. BAIL (Daftar Pencarian Orang). Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus

Halaman 4 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah) diberikanistrinya untuk di transfer ke anaknya di sampang dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) unit Handphone bekas merk Samsung J2 Prime namun sudah terjual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bawahterdakwa memperoleh keuntungan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, sehingga Saksi AGUS HARITO tergerak untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 An. AGUS HARITO d.a Kalimas Baru 2/Lebar/18 RW 09 RT 01 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan mengakibatkan kerugian materiil senilai ± Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bawahterda **MAT SAHRI BIN ABDUL SA'I** pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekira pukul 17.00 WIB atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam bulan Juni tahun 2024 atau setidak-tidaknya di waktu lain dalam tahun 2024 bertempat di Warung Kopi Bolodewo yang terletak di Jl. Sidotopo Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan perbuatan **menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Dengan Saksi AGUS HARITO di pertigaan RS PHC Surabaya kemudian mengajak untuk menjemput Sdr. MARNIYAH (Daftar

Halaman 5 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencarian Orang) yang merupakan isteri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibonceng menuju Pergirian Surabaya yang merupakan tempat Sdr. MARNIYAH berada selanjutnya bersama-sama menuju Warung Kopi Bolodewo yang terletak di Jl. Sidotopo Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk minum kopi. Saat minum kopi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 milik Saksi AGUS HARITO dengan alasan mengantar istrinya ke rumah orangtuanya hingga akhirnya Saksi AGUS HARITO tergerak untuk menyerahkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut dalam penggunaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke daerah Bulak Banteng untuk digadaikan kepada Sdr. BAIL (Daftar Pencarian Orang). Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan sebanyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan istrinya untuk di transfer ke anaknya di sampang dan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) unit Handphone bekas merk Samsung J2 Prime namun sudah terjual Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal dan tipu muslihat, maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, sehingga Saksi AGUS HARITO tergerak untuk menyerahkan barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 An. AGUS HARITO d.a Kalimas Baru 2/Lebar/18 RW 09 RT 01 Kel. Perak Utara Kec. Pabean Cantikan Surabaya dan mengakibatkan kerugian materiil senilai ± Rp. 18.900.000,- (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi **PUTRA FEBIAN** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bawa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bawa Saksi yang melakukan pengakapan terhadap Terdakwa karena telah melakukan penggelapan;
- Bawa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS HARITO di pertigaan RS PHC Surabaya kemudian mengajak untuk menjemput Sdr. MARNIYAH (Daftar Pencarian Orang) yang merupakan isteri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibonceng menuju Pergirian Surabaya yang merupakan tempat Sdr. MARNIYAH berada selanjutnya bersama-sama menuju Warung Kopi Bolodewo yang terletak di Jl. Sidotopo Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk minum kopi. Saat minum kopi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi AGUS HARITO dengan alasan mengantaristrinya ke rumah orangtuanya hingga akhirnya Saksi AGUS HARITO tergerak untuk menyerahkan sepeda motor tersebut. Setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke daerah Bulak Banteng untuk digadaikan kepada Sdr. BAIL (Daftar Pencarian Orang). Uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikanistrinya untuk di transfer ke anaknya di sampang dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) unit Handphone bekas merk Samsung J2 Prime namun sudah terjual Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar ± Rp. 18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

2. Saksi **AGUS HARITO**, keterangan saksi tersebut dengan persetujuan Terdakwa dibacakan sesuai keterangan dibawah sumpah yang ada di BAP Penyidik pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bawa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 17.00 di daerah Bulak Banteng Surabaya terdakwa meminjam sepeda motor milik saksi. Dan tidak mengembalikannya;
- Bawa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi di pertigaan RS PHC Surabaya kemudian mengajak untuk menjemput Sdr. MARNIYAH yang merupakan isteri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibonceng menuju Pergirian Surabaya yang merupakan tempat Sdr. MARNIYAH berada selanjutnya bersama-sama menuju Warung Kopi Bolodewo yang terletak di Jl. Sidotopo Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur untuk minum kopi. Saat minum kopi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi dengan alasan mengantar istrinya ke rumah orangtuanya hingga akhirnya Saksi tergerak untuk menyerahkan sepeda motor tersebut. Namun setelah ditunggu, terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor tersebut dan selanjutnya diketahui sepeda motor tersebut telah digadaikan oleh terdakwa kepada orang lain;
- Bawa akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan Saksi yg dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bawa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dan menandatangani BAP tersebut, keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik benar semua;
- Bawa Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib di Pusat Cincin batu Akik Jl Bubutan No 147 C Surabaya karena meminjam sepeda motor korban dan tidak mengembalikan kepada pemiliknya ;
- Bawa awalnya terdakwa mengajak Saksi AGUS HARITO untuk menjemput Sdr. MARNIYAH yang merupakan isteri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibonceng menuju Pergirian Surabaya yang merupakan tempat Sdr. MARNIYAH berada, selanjutnya bersama-sama menuju Warung Kopi Bolodewo yang terletak di Jl. Sidotopo Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, untuk minum kopi. selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda

Halaman 8 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam

No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 milik Saksi AGUS HARITO dengan alasan mengantar istrinya ke rumah orangtuanya hingga akhirnya Saksi AGUS HARITO tergerak untuk menyerahkan sepeda motor tersebut.

- Bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke daerah Bulak Banteng untuk digadaikan kepada Sdr. BAIL. Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan istrinya untuk di transfer ke anaknya di sampang dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) unit Handphone bekas merk Samsung J2 Prime namun sudah terjual Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa akibat kejadian tersebut AGUS HARITO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).

- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi AGUS HARITO adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa merasa bersalah;

- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian satu sama lainnya, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2024 sekitar jam 17.00 di daerah Bulak Banteng Surabaya terdakwa menggelapkan sepeda motor milik korban AGUS HARITO. Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh Polisi pada hari Senin tanggal 24 Juni 2024 sekira pukul 16.00 wib di Pusat Cincin batu Akik Jl Bubutan No 147 C Surabaya;

- Bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul 16.00 wib, Terdakwa bertemu dengan Saksi AGUS HARITO di pertigaan RS PHC Surabaya kemudian mengajak untuk menjemput Sdr. MARNIYAH yang merupakan isteri Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa dibonceng menuju Pergirian Surabaya yang merupakan tempat Sdr.

Halaman 9 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARNIYAH berada selanjutnya bersama-sama menuju Warung Kopi Bolodewo yang terletak di Jl. Sidotopo Kecamatan Semampir, Kota Surabaya untuk minum kopi. Saat minum kopi, selanjutnya sekitar pukul 17.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat milik Saksi AGUS HARITO tersebut dengan alasan mengantar istrinya ke rumah orangtuanya hingga akhirnya Saksi AGUS HARITO tergerak untuk menyerahkan sepeda motor tersebut.

- bahwa setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke daerah Bulak Banteng untuk digadaikan kepada Sdr. BAIL. Uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan istrinya untuk di transfer ke anaknya di sampang dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) unit Handphone bekas merk Samsung J2 Prime namun sudah terjual Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa akibat kejadian tersebut AGUS HARITO mengalami kerugian materi kurang lebih sebesar Rp. 18.900.000,00 (delapan belas juta sembilan ratus ribu rupiah).
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 milik Saksi AGUS HARITO adalah untuk digadaikan dan mendapatkan uang untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa Terdakwa Sudah Pernah dihukum;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dipersidangan, yang selengkapnya sebagaimana terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk segalanya sudah dianggap termuat dan ikut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Pertama Pasal 362 KUHP;

ATAU

Halaman 10 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua Pasal 372 KUHP;

ATAU

KETIGA Pasal 378 KUHP;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. Unsur Barang Siapa ;
2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa (*bestitelen*) adalah keseluruhan subjek hukum pidana yaitu badan pribadi atau *natuurlijkee persons* sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya atau tindak pidana yang dilakukannya (*strafrechtelijke Toe Rekening*). Oleh karena itu unsur barangsiapa atau *bestitelen* berkaitan pula dengan unsur lainnya dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan oleh Penuntut Umum Terdakwa MAT SAHRI BIN ABDUL SA`I (alm) yang identitasnya telah pula diperiksa dan dibenarkan oleh Terdakwa serta sepanjang pengamatan Majelis Hakim Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani oleh karenanya mampu bertanggungjawab secara hukum terhadap segala sesuatu perbuatannya. Diajukannya Terdakwa dalam perkara ini tidak lain adalah untuk menentukan pelaku tindak pidana terhadap perkara yang saat ini diperiksa serta diadili;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagianya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan unsur subjektif dengan sengaja dan melawan hukum, Majelis Hakim terlebih dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan mempertimbangkan unsur objektif atau perbuatan materiil yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengaku sebagai milik sendiri adalah perbuatan yang menguasai seolah miliknya sesuatu barang, sedangkan barang sesuatu dapat berupa barang bergerak dan berwujud, termasuk uang. Seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain berarti barang tersebut hak kepemilikannya bukan ada pada yang menguasai melainkan milik orang lain;

Menimbang, bahwa unsur yang ada dalam kekuasannya bukan karena kejahatan memiliki arti barang yang ada pada kekuasaan Terdakwa bukan berasal dari perbuatan yang dilarang oleh hukum melainkan perbuatan yang tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti bahwa bermula pada hari Rabu tanggal 19 Juni 2024 sekitar pukul pukul 17.00 wib Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 milik Saksi AGUS HARITO dengan alasan mengantaristrinya ke rumah orangtuanya hingga akhirnya Saksi AGUS HARITO tergerak untuk menyerahkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, Setelah sepeda motor tersebut dalam penguasaan Terdakwa, kemudian oleh Terdakwa dibawa ke daerah Bulak Banteng untuk digadaikan kepada Sdr. BAIL. Uang hasil penjualan tersebut Terdakwa gunakan sebanyak Rp. 2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) diberikan istrinya untuk di transfer ke anaknya di sampang dan Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk dibelikan 1 (satu) unit Handphone bekas merk Samsung J2 Prime namun sudah terjual Rp.300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 milik Saksi AGUS HARITO dengan dalih untuk dengan alasan mengantaristrinya ke rumah orangtuanya kemudian dibawa ke daerah Bulak Banteng untuk digadaikan kepada Sdr. BAIL adalah perbuatan yang mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik Saksi AGUS HARITO yang ada dalam kekuasaan Terdakwa bukan karena kejahatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kesengajaan dan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja pengertiannya dapat diketahui dari M.v.T (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan atau dengan sengaja sebagai menghendaki dan mengetahui (*Willens en Wetens*), oleh karena itu “dengan sengaja” berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan;

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam perkembangan doktrin hukum pidana dibedakan menjadi tiga corak, yaitu:

- a. Kesengajaan yang bersifat suatu tujuan untuk mencapai sesuatu (*Opzet Als Oogmerk*);
- b. Kesengajaan yang disertai keinsyafan bahwa suatu akibat pasti akan terjadi (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn*);
- c. Kesengajaan yang disertai keinsyafan adanya kemungkinan suatu akibat akan terjadi (*Opzet Bij Mogelijkheids Bewustzijn*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 milik Saksi AGUS HARITO kemudian diberikan kepada Sdr. IBAL untuk digadaikan dengan tujuan mendapatkan sejumlah uang untuk digunakan / dipakai memenuhi kebutuhan terdakwa adalah tindakan yang dilakukan dengan sengaja karena menjadi tujuan dari Terdakwa untuk mendapatkan sejumlah uang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan penilaian apakah perbuatan mengakui barang milik orang lain seolah miliknya sendiri yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa pengertian melawan hukum dapat dibagi menjadi dua yaitu melawan hukum dalam arti formil (*Formele Wederrechtelijheid*) dan arti materiil (*Materiëlle Wederrechtelijkeheid*), bahwa dinyatakan perbuatan melawan hukum dalam arti formil diartikan sebagai setiap perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau yang secara nyata telah diatur atau dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan dan diancam dengan sanksi sebagai konsekuensi atas pelanggarannya (*In Strijd Met De Wet*) sedangkan perbuatan melawan hukum secara materiil (*Materiëlle Wederrechtelijkeheid*) yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak atau belum diatur dalam suatu perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa

Halaman 13 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat atau melanggar peraturan tidak tertulis (*Strijd Met Het Recht*);

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum pidana dikenal 4 (empat) pengertian istilah melawan hukum yang bersifat alternatif, yaitu :

- a. Perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain (*Inbreuk op Eens Anders Recht*);
- b. Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri (*Recht Splicht*);
- c. Perbuatan yang bertentangan dengan kesusastraan;
- d. Perbuatan yang bertentangan dengan kehati-hatian atau keharusan dalam pergaulan masyarakat yang baik (*Zorgvuldigheid*);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meminjam dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat/H1B02N41LO AT No. Pol: L-6722-CAH Tahun 2024 Warna Hitam No. Ka: MH1JM8133RK089218 No. Sin: JM81E3085893 dari AGUS HARITO kemudian menggadaikannya kepada Sdr. IBAL tanpa ijin dari pemiliknya yaitu saksi AGUS HARITO, bertentangan dengan kewajiban hukumnya sendiri sehingga perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa adalah perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur kedua "sengaja dan melawan hukum memiliki sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua ;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa sangat menyesal serta mohon dihukum seringan-ringannya, Majelis Hakim berpandangan bahwa untuk memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa haruslah memperhatikan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak diketemukan alasan pemaaf dan pemberar yang dapat menghapuskan kesalahan atau sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, maka terhadap Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 14 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan dan karena itu pula Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT H1B02N41LO A/T, Nopol L-6722-CAH, Tahun 2024, Warna Hitam, Noka MH1JM8133RK089218, Nosin JM81E3085893 A.n AGUS HARITO D/a Kalimas Baru 2 Lebar 18 Rt/Rw 001/009 Kel. Perak Utara. Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya,
- 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Biru

Statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Terdakwa menimbulkan kerugian terhadap korban AGUS HARITO;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa berlaku sopan selama menjalani proses persidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MAT SAHRI BIN ABDUL SA`I (alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “**Penggelapan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap MAT SAHRI BIN ABDUL SA`I (alm) dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 16 Putusan No.1744/Pid.B/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor HONDA BEAT H1B02N41LO A/T, Nopol L-6722-CAH, Tahun 2024, Warna Hitam, Noka MH1JM8133RK089218, Nosin JM81E3085893 A.n AGUS HARITO D/a Kalimas Baru 2 Lebar 18 Rt/Rw 001/009 Kel. Perak Utara. Kec. Pabean Cantian Kota Surabaya,

Dikembalikan kepada Saksi AGUS HARITO.

- 1 (satu) buah Celana Panjang Warna Biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Selasa tanggal 26 November 2024, oleh Kami Dr. Nur Kholis, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H., dan Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut, dibantu oleh Sigit Nugroho, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh Hajita Cahyo Nugroho, S.H., Jaksa Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dalam persidangan yang dilaksanakan secara *teleconference* ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

I Ketut Kimiarsa, S.H., M.H.

Dr. Nur Kholis, S.H., M.H.

Hj. Halima Umaternate, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Sigit Nugroho, S.H.